BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 154 / 2009

TENTANG

PEMENANG PERLOMBAAN KAMPONG TERBAIK TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa Program Pemantapan Penyelengaraan Kegiatan Aparatur Pemerintah Desa pada Kegiatan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Perlombaan Kampong telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Lomba Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009.

b. bahwa hasil Penilaian Perlombaan Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil perlu mendapat suatu ketetapan.

c. sehubungan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 125/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Perlombaan Kampong Tingkat Kabupaten tahun 2009.

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 414.3/1558 tanggal 23 Januari 2007/4 Muharram 1427 perihal Perlombaan Kampong dan Kelurahan Tahun 2009.
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 125/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009.
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 414.42/182/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Tim Panitia dan Pembagian Tugas Tim Panitia Lomba Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009.
4. Berita Acara hasil Penilaian Perlombaan Kampong tanggal, 16 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMENANG PERLOMBAAN KAMPONG TERBAIK TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009.

KESATU : Menetapkan Kampong - kampong tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai juara I, II, III, dan IV Perlombaan Kampong terbaik tingkat Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Juara Pertama Perlombaan tersebut berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil pada Perlombaan Kampong terbaik Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2009.

KETIGA : Tim Pembina Perlombaan Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab terhadap pembinaan pemenang perlombaan kampong terbaik Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPM Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA

Tembusan :
1. Bapak Dirjen PMD DDN, di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Prov. NAD, di Banda Aceh;
3. Bapak Kepala BPM Prov. NAD, di Banda Aceh;
4. Ketua Bappeda Kabupaten Aceh Singkil, di Singkil;
5. Camat pada Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
TANGGAL 18 MEI 2009
NOMOR : 17/ / 2009

PEMENANG PERLOMBAAN KAMPONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2009

NO	NAMA DESA/KAMPONG	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	KET
1	2	3	4	5
1.	PANDAN SARI	SIMPANG KANAN	429	JUARA PERTAMA
2.	SINGKOHOR	SINGKOHOR	401	JUARA KEDUA
3.	KETAPANG INDAH	SINGKIL UTARA	371	JUARA KETIGA
4.	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	357	JUARA KEEMPAT

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA